



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 263 /IV.02/HK/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOMANDO PENGENDALIAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Provinsi Lampung memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun faktor non alam dan ulah manusia sehingga menimbulkan bencana dan kerusakan lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi serta menanggulangi dampak bencana perlu penanganan segera, secara cepat terkoordinasi dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar dalam pelaksanaan penanganannya dapat berjalan lancar, cepat, tepat, efektif dan, efisien, terpadu dan akuntabel, sehingga kerugian korban jiwa dan harta benda dapat di minimalisir, maka perlu dibentuk Tim Komando Pengendalian Bencana Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebnagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO PENGENDALIAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Komando Pengendalian Bencana Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Komando Pengendalian Bencana Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penanganan bencana;
  - b. mengaktifkan dan meningkatkan pengendalian operasi penanganan bencana; dan
  - c. memberikan Informasi tentang penanganan bencana sebagai informasi dalam pengambilan keputusan penanganan bencana.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan Persetujuan Gubernur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27/3/2014  
**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/263/IV.02/HK/2014  
TANGGAL : 27 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMANDO PENGENDALIAN BENCANA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : 1. Wakil Gubernur Lampung  
2. Danrem 043 Garuda Hitam  
3. Kapolda Lampung  
4. Danlanal Lampung  
5. Kajati Lampung  
6. Danlanud
- III. Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Ketua II : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
- IV. Komandan Pengendalian Bencana  
Koordinator : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Lampung  
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung
- V. Seksi Perencanaan  
Koordinator : Sekretaris Pelaksana BPBD Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung  
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung  
3. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- VI. Seksi Peralatan dan Logistik  
Koordinator : TNI AD, TNI AL/Brigif, TNI AU, POLRI  
Anggota : 1. Dinas Sosial Provinsi Lampung  
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung  
3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung  
4. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

VII. Seksi Operasi  
Koordinator

Anggota

- : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
3. Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Kantor SAR Lampung
5. Palang Merah Indonesia
6. Radio Antar Penduduk Indonesia

VIII. Seksi Keuangan

: Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,** /

**SJACHROEDIN Z.P.** /